

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat

Nadia Prasista Maharani

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia,
E-mail: 21071010125@student.upnjatim.ac.id

Achmad Arifai Sidik

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia,
E-mail: 21071010144@student.upnjatim.ac.id

Korespondensi penulis : 21071010125@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *The country of Indonesia consists of various islands so it has many kinds of tribes and customs within it. Customary law in Indonesia was born from customary needs that arise from within society. Without realizing it, customary law is able to provide answers to all the problems that exist in everyday life. The implementation of existing laws in Indonesia has never been separated from the current existence of customary law. One of the traditional tribes that applies customary law habits is the Batak tribe, especially in terms of the traditional inheritance distribution system. The traditional inheritance system in the Batak region is patrilineal inheritance where children will inherit from their father provided that the son will receive the inheritance, so that daughters are considered to have no rights to inheritance. The inequality felt by girls creates conflict in the surrounding community so that customary law is considered not fully applicable.*

Keywords: *Distribution Of Inheritance, Toba Batak Tribe.*

Abstrak. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau sehingga memiliki banyak macam suku dan adat yang ada didalamnya. Hukum adat di Indonesia terlahir dari kebutuhan kebiasaan yang timbul dari lingkup masyarakat. Tanpa disadari hukum adat mampu memberikan jawaban dari segala permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pemberlakuan eksistensi hukum yang ada di Indonesia tidak pernah lepas dari keberadaan hukum adat saat ini. Salah satu suku adat yang menerapkan kebiasaan hukum adat adalah Suku Batak khususnya dalam hal sistem pembagian waris adat. Sistem waris adat di wilayah batak yaitu pewarisan secara patrilineal di mana anak-anak akan mewarisi ayahnya dengan catatan yang akan menerima warisan adalah anak laki-laki, sehingga anak perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk harta waris. Ketimpangan yang dirasakan oleh anak perempuan menimbulkan konflik di masyarakat sekitar sehingga hukum adat dianggap tidak berlaku sepenuhnya.

Kata Kunci : Pembagian waris, Suku Batak Toba.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak agama dan suku dari Sabang sampai Marauke. Setiap provinsi dan wilayah memiliki ciri khas yang berbeda mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Ciri khas yang berbeda dari masing-masing wilayah itulah yang menjadi kesatuan dalam Negara Indonesia dan tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dari jaman sejarah, Indonesia telah menjunjung tinggi kebiasaan sosial yang memiliki nilai leluhur didalamnya pada seluruh wilayah. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun masyarakat telah menaatinya. Alasan diberlakukannya hukum adat dalam masyarakat sekitar karena kebiasaan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, Dari aspek hukum, sistem adat merupakan cerminan dari Pancasila karena selalu berpijak dalam semboyan tersebut.

Received: November 20, 2023; Accepted: Desember 20, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Nadia Prasista Maharani , 21071010125@student.upnjatim.ac.id

Salah satu unsur sistem adat yang masih diberlakukan saat ini adalah pembagian waris sesuai hukum adat yang berlaku. Hukum waris di Indonesia merupakan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan dan menyangkut kehidupan manusia. Dasar hukum pembagian waris berdasarkan KUHP dan Hukum Kekeluargaan atau kebiasaan adat wilayah tertentu. Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kematian yang dimana peristiwa tersebut juga disebut sebagai peristiwa hukum. Apabila terdapat salah satu anggota keluarga meninggal dunia, yang dipermasalahkan bukan hanya peristiwa kematiannya namun pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan akibat kematian tersebut.

Suku adat yang ada di Indonesia dan menerapkan hukum adat yang terbilang masih sangat kental adalah Suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu dari ribuan etnis yang ada dalam keberagaman kebudayaan Indonesia. Batak terdiri dari Batak Toba, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun (Nursyafitri et al., 2022). Masyarakat Batak memiliki ciri khas yang berbeda dari suku lain. Ciri khas tersebut dilihat dari berbagai aspek yaitu kebiasaan, budaya dan norma yang tidak terlepas dari kegiatan budaya yang dianut. Sistem hukum adat batak mengenal garis keturunan dari patrilineal dimana garis tersebut melihat keturunan ditarik dari pihak ayah. Jika melihat dari garis keturunan ayah maka anak laki-laki dalam suku adat batak sangat menonjol dan kuat daripada anak perempuan. Masyarakat Batak beranggapan bahwa pewaris sesungguhnya hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suaminya. Maka dari itu pihak perempuan dalam suku adat batak sangat rendah kedudukannya jika dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki yang diakui dan dianggap sebagai penerus pembawa marga.

Pada prakteknya hukum waris adat memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan hukum lain karena dalam pembagian harta waris dapat langsung dipindahkan kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan hukum yang berlaku dalam wilayah tersebut meskipun sang pewaris masih hidup dan sudah lanjut usia. Hal itu yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris menurut hukum perdata (BW). Suku Batak Toba berada di Wilayah Sumatera Utara yang dalam proses pembagiannya memiliki ciri tersendiri. Karena suku ini lebih mengutamakan anak laki-laki dari garis keturunan ayah maka sering sekali terjadi konflik antar masyarakat karena masyarakat merasa tidak adil atas pembagian harta waris tersebut. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga ketentuan-ketentuan yang memuat hal tersebut harus diselenggarakan sesuai adat yang berlaku. Adat batak meyakini perkawinan sebagai perjanjian antara manusia dengan Tuhannya dan saling mengikat antar manusia dengan manusia lainnya dan hanya dapat dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Tujuan utama perkawinan di adat batak adalah untuk memperoleh

keturunan. Keturunan inilah yang dinantikan oleh setiap keluarga untuk meneruskan kehidupan dan melanjutkan silsilah marga batak yang sudah tertanam sejak nenek moyang. Marga Batak terbagi menjadi 2 macam yaitu *baoa* maupun *boru* yang sangat diharapkan ada dalam setiap keluarga masyarakat adat batak toba.

Kedua istilah tersebut memiliki makna berbeda. Marga *baoa* memiliki arti anak laki-laki yang diharapkan dapat menjadi pemimpin marga serta ahli waris dalam keluarga batak tersebut. Sedangkan *boru* didefinisikan sebagai anak perempuan yang nantinya dapat menjadi pelengkap pembantu laki-laki dalam memenuhi segala usahanya. Ketika masyarakat setempat telah melangsungkan pernikahan namun tidak menghasilkan keturunan, maka pasangan batak tersebut dapat mengadopsi anak. Adopsi anak ini dilakukan untuk melanjutkan keturunan marga yang dimilikinya. Terhadap anak perempuan, adanya hambatan dalam mewaris dari harta peninggalan orang tuanya karena adanya perkawinan jujur (pembayaran uang atau barang) yang berarti perkawinan dimana anak perempuan dilepaskan dari marganya dan dimasukkan ke dalam marga suaminya, dengan membayar jujur. Jujur yang dimaksud adalah seorang istri akan mengikuti marga suami sehingga lepas dari hubungan keluarga aslinya dan tidak berhak untuk mendapatkan hak waris. Permasalahan ini yang sering muncul di lingkup masyarakat Batak Toba karena pihak perempuan merasa tidak ada keadilan dalam pembagian hak waris yang ada didalam suku mereka sehingga sering ditemui kasus anak perempuan yang menggugat ke pengadilan setempat.

KAJIAN TEORITIS

1. Hukum Waris

Hukum waris dapat diartikan sebagai hak-hak atau peraturan ketentuan ketentuan yang mengenai peralihan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, Kepada ahli waris yang masih hidup atau kekerabatan keluarga yang telah ditinggalkan seseorang tersebut. Kekayaan tersebut baik berupa benda berwujud ataupun benda tak terwujud yang akan diwariskan atau dialihkan kepada kerabat atau keluarganya yang masih hidup. Hukum waris juga meliputi hukum waris adat didalamnya. Hukum waris adat meliputi peraturan tentang hukum dan bersangkutan dengan proses yang akan selalu bersangkutan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Terdapat suatu kajian mengemukakan hukum waris adat sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

2. Patrilineal

Dalam masyarakat Batak, sistem pembagian waris yang dianut berdasarkan garis patrilineal. Patrilineal merupakan garis keturunan yang berasal dari pihak ayah. Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Batak adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga ada ketentuan yang berlaku. Karena pada dasarnya pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau Siapudan.¹

METODE

Jurnal dengan judul “ Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat” menggunakan metode penelitian normatif. Alasan digunakannya metode normatif karena hal utama dari metode ini menggunakan dan meneliti bahan pustaka sebagai sumber penelitian atau biasa disebut dengan istilah Library Research. Berdasarkan metode tersebut, dilakukan studi pustaka dalam pendataan dokumen untuk melakukan penelitian. Studi pustaka dilaksanakan dengan mengkaji berbagai literatur seperti jurnal hukum, peraturan hukum dan buku yang relevan dengan topik yang diambil. Bahan hukum yang diperoleh dapat juga melalui jaringan internet serta fakta dari kasus yang terjadi. Pendekatan melalui peraturan undang-undang yang berlaku juga berguna untuk mempelajari kaitan antara peraturan undang-undang yang relevan dengan undang-undang yang lain.

HASIL PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Hak Waris (Suku Batak Toba)

Pada masyarakat suku batak, Dalam melakukan pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat batak bukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam masyarakat toba juga pembagiannya menurut garis keturunan, Yakni keturunan patrilineal. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat pada zaman terdahulu yang diterapkan hingga sekarang pada suku batak tertentu yang menarik garis atau alur keturunan melalui pihak ayah. Dengan itu pula juga dapat disimpulkan bahwa apabila orang tua nya telah meninggal maka sistem pembagian warisannya hanya dikasih kepada anak laki-laki tersebut. Hal itu disebabkan apabila mereka mempunyai anak perempuan, Pada saat anak perempuan itu menikah akan berpindah tempat tinggal mengikuti jejak suaminya pergi. Tentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Maupun Menurut Hukum Islam, Pembagian tersebut sangatlah tidak benar dengan hanya memabgi harta

¹ Sabam Huldrick Welsy, Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak, Medan, hal.52.

warisan kepada anak laki-lakinya. Akan tetapi begitulah masyarakat adat yang berada dalam Negara Indonesia yang masih menjalankan adat-adat pada tempat atau daerah nya tersebut guna melindungi adat nenek moyang supaya tidak luntur dengan peradaban masa kini.

Sistem pewarisan tersebut sangatlah berpengaruh dalam perwarisan adat dalam masyarakat setempat, Masyarakat batak sendiri juga sangat menjunjung tinggi adat patrinal, Yaitu masyarakat yang memiliki hubungan darah akanditarik dan menarik garis keturunan dari laki-laki, Sehingga yang berhak untuk meneruskan adat tersebut hanyalah anak laki-laki, Sedangkan anak perempuan tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua nya. Akan tetapi juga ada masyarakat batak yang non pormalim, Non pormalin yaitu Aadat batak yang sudah tercampur dengan adat luar dari adat batak tersebut². Dalam hal tersebut pada batak non pormalim anak perempuan bisa terjadi mendapatkan harta warisan yang tentunya tidak lebih banyak dari anak laki-laki tersebut. Mungkin pembagian yang dilakukan kepada anak perempuan sendiri juga melihat beberapa situasi, daerah, pelaku, agama yang dianut dalam keluarga serta kepentingan dari keluarga tersebut. Akan tetapi juga ada beberapa orang yang menggunkan hukum perdata pada pembagian waris batak non pormalin. Harta warisan yang dimaksud dalam adat batak yaitu harta kekayaan pewaris, Baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Barang barang yang berwujud pada masyarakat adat batak juga dibagi menjadi dua bgaian yakni: Barang *Jabu* (Harta Rumah) dan Barang Darat (Barang diluar Rumah). Sedangkan pada Barang yang tidak berwujud menurut masyarakat adat batak sendiri yakni, Barang yang tidak dapat ditangkap dengan panca indra, Misalnya kedudukan serta pangkat yang berada dalam adat batak itu sendiri.

Hukum keluarga sangatlah erat hubungannya dalam sistem pewarisan di dalam hukum adat, Hukum keluarga adat merupakan sebuah hukum yang sifat atau bentuknya tidak tertulis yang didalam hukum tersebut adanya hubungan hukum atau sebuah kekerabatan yang dimiliki oleh invidu dengan individu lainnya. Dalam orang batak yang telah meninggalkan tanah kelahirannya memepunyai paradigma yang lebih leluasa atau bebas karena sudah terepnegaruh apa yang berada dalam tempat tinggalnya pada saat ini. Apabila masyarakat batak yang menjalani perantauan kebanyakan masyarakat batak tersebut sudah tidak menjalai hukum adat yang berada di dalam tanah kelahirannya. Akan tetapi, Pada masa sekarang ini banyak sekali orang batak yang melakukan perantauan maka dari itu mungkin kebanyakan orang batak sekarang telah meninggalkan pewarisan adat yang berada dalam tanah batak tersebut.

² Sinaga, R. L. (2017). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(1), 185-194.

Kedudukan perempuan pada masyarakat batak yaitu berada didalam kedudukan laki-laki menurut hukum adat batak itu sendiri. Adat Batak Toba memiliki asas tersendiri yang ditujukan kepada anak perempuannya. Pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan sebagai manusia. Maka dari itu kedudukan anak perempuan dalam suku batak harus dihargai dan dijaga hak serta kewajibannya. Kedudukan antara anak perempuan dan anak laki-laki harus setara dalam hal statusnya sehingga perbedaan gender bukan suatu masalah yang serius.

Pada anak perempuan ,jika kedua orang tuanya meninggal maka yang berhak melindunginya adalah saudara laki-laki dan kerabat pihak ayah yang bertanggung jawab atas biaya hidup, kecuali keluarga ayah tidak mampu menghidupi anak-anak maka keluarga ibu dapat ikut terlibat dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, antara kedua anak laki-laki maupun perempuan dapat berbagi harta waris ketika orang tuanya meninggal.³ Anak perempuan juga memiliki kesempatan untuk menikmati harta kekayaan yang dimiliki oleh sang ayah. Hal itu memiliki sebutan “Holong Ate” yang berarti kasih sayang dan mengacu pada pengalihan harta dari orangtua kepada anak mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak hanya itu ketika anak perempuan memiliki barang berharga maka barang tersebut dinamakan “Pauseang”. Namun dalam pembagian harta kekayaan, antara anak laki-laki dan perempuan dianggap sama dan tidak ada perbedaan didalamnya. Kebiasaan unik tersebut yang memperlihatkan ciri khas adat Batak Toba. Struktur sosial yang menjadi adat batak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pewarisan.

Dalam pembagian pewarisan pada adat batak toba sendiri, Ada 2 kali pada masa pewarisannya:

a. Pada masa pewaris masih hidup

Masyarakat batak yang bersistem pewarisan secara patrilineal, Yang umumnya menjadi ahli waris merupakan dari garis keturunan anak laki-laki. Namun pada adat batak toba, Anaka perempuan juga mendapatkan sebuah harta pewarisan dari harta kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya tersebut.⁴Dalam batak toba ini sedikit berbeda dengan btak lainnya, Di batak toba sendiri telah menjadi suatu kebiasaan yang secara turun temurun untuk memebrikan tanah kepada anak perempuannya yang telah melakukan perkawinan atau sudah menikah dan kepada anak yang dilahirkan pertama dalam garis keturunan ayahnya tersebut.

³ Mohammad Daud Ali, 1993. “Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV.

⁴ Sidabalok, H. I. A. (2023). *KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM MEWARIS PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI DESA SIMPANG MESUJI KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

b. Pada masa pewaris meninggal dunia

Apabila pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, Maka harta warisan atau harta bersama suami istri tersebut selama pencahariannya dalam masa selama perkawinan tersebut berlangsung. Maka harta tersebut dapat dikuasai oleh ibu tersebut guna untuk menjadi pedoman untuk kelangsungan hidup untuk anak-anaknya dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Bukan jatuh kepada kekerabatan yang merupakan jalur sedarah dari seorang ayah tersebut.

Dalam pembagian warisan anak perempuan hanya mendapatkan bagian sebagai berikut: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari kakek (Dodon Tua), tanah sekedar (Hauma Punsu Tali). Dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa adat batak dalam melakukan peraturan-peraturannya terkesan sangatlah ketat baik peraturan umum maupun dalam peraturan pembagian warisan tersebut. Dalam pembagian warisan tersebut anak yang mendapatkan paling banyak ialah si bungsu dan anak perempuan mendapatkan bagian paling sedikit. Dalam hal itu sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada adat batak, Anak bungsu akan mendapatkan warisan berupa tanah pusaka, rumah induk atau yang disebut dengan rumah peninggalan orang tuanya dan sisa dari yang didapatkan oleh anak bungsu tersebut akan dibagikan kepada anak laki-laki yang dimiliki oleh orang tua tersebut. Akan tetapi anak si paudan atau anak bungsu tersebut yang berasal dari batak toba dilarang keras untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Guna dapat untuk menggantikan ayahnya sebagai penerus dari adat toba tersebut dan selalu seterusnya akan begitu.

Maka dari itu anak perempuan dalam masyarakat toba terkesan memprihatinkan karena tidak mendapatkan bagian yang sama rata dalam pembagian warisan orang tua nya sesuai dengan Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Sangat disayangkan banyak sekali pada zaman dahulu masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi adat-adat yang ditanamkan oleh nenek moyangnya. Yang masih dijalankan pada perkembangan zaman pada saat ini yang mungkin kurang cocok dalam penerusan pembagian harta warisan menurut hukum adat masyarakat toba itu sendiri. Pada dasarnya anak perempuan dalam adat batak toba dianggap bersifat sementara, maksud dari sementara dalam hal tersebut saat dewasa anak perempuan akan melangsungkan pernikahan dan mengikuti suaminya sehingga dalam hal tersebut dapat disimpulkan anak perempuan tidak memiliki hak atas pembagian waris tersebut. Dan apabila setelah menikah seorang istri melahirkan anak laki-laki maka kedudukan anak tersebut sangat kuat.

2. Hal Yang Mempengaruhi Hak Waris Anak Perempuan Suku Batak Toba

Berkembangnya era saat ini juga berpengaruh terhadap pola pikir manusia yang menjadi sangat rasional. Rasional merupakan bentuk pola pikir yang dilakukan dengan cara mengambil tindakan secara langsung atau berdasar pada logika yang logis. Begitu juga pemikiran yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba. Pemikiran tersebut akhirnya melahirkan berbagai macam faktor dalam masyarakat adat batak yang memuat tentang posisi kaum wanita di dalam rumah tangga dan dalam masyarakat batak yang dianggap memiliki kedudukan rendah atau lemah. Kaum wanita harus tetap diakui harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai ketentuan Pancasila. Terdapat 4 (empat) faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kedudukan hukum waris terhadap kaum wanita dalam suku batak toba. Yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Pada dasarnya faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu di sekitarnya. Mayoritas dalam suku batak menganut sistem patrilineal dimana pewarisan akan ditarik garis melalui keturunan dari pihak ayah. Salah satu alasan tersebut yang mengakibatkan kaum perempuan tidak berhak untuk mendapatkan harta waris sepenuhnya karena pembagian warisan dalam suku adat batak tidak memberlakukan sistem matrilineal yang dapat ditarik garis keturunan dari pihak ibu. Namun beberapa wilayah di Indonesia tidak setuju dengan sistem pembagian waris tersebut sehingga terdapat ketimpangan. Salah satu wilayah di Daerah Aceh Tengah terdapat masyarakat yang menganut suku Batak Toba. Masyarakat di wilayah tersebut tidak menerapkan sistem adat sesuai dengan adat batak karena mereka beranggapan kaum perempuan juga berhak untuk menikmati harta peninggalan orang tuanya tanpa ada diskriminasi gender antara satu dengan yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan didalam sistem adat batak toba pada umumnya adalah hubungan sub-ordinasi yang memiliki arti bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Keadaan seperti ini telah banyak dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia, mereka beranggapan bahwa yang dilakukan berdasarkan ideologi negara tersebut tidak adil. Kaum perempuan selalu berada pada posisi yang tertindas jika dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu berdasarkan keadaan yang telah dirasakan oleh banyak perempuan di seluruh dunia khususnya masyarakat adat Batak Toba, kedudukan yang sama antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan sub-ordinasi tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya pembagian hak waris berkaitan erat dengan faktor ekonomi karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Keluarga yang dari segi ekonomi sudah terbilang cukup pasti memiliki tingkat pendidikan yang setara pula sehingga menghasilkan individu yang cerdas dan berkualitas. Individu yang telah berhasil meraih pendidikan dengan kualitas yang baik untuk masa depan yang cerah tidak hanya berlaku untuk anak laki-laki namun anak perempuan juga berhak mendapatkan yang setara. Telah dibuktikan dengan banyaknya kaum perempuan yang mandiri dan telah berhasil dalam segala bidang. Anak yang memiliki latar belakang pendidikan baik maka masa depannya juga akan terjamin, termasuk dalam aspek ekonomi. Mereka akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai keinginannya. Kaitan dengan pembagian waris adat dalam suku Batak Toba, anak perempuan yang dari awal memiliki pendidikan tinggi dan sukses dalam dunia pekerjaan tidak akan membutuhkan harta waris yang dimiliki kedua orang tuanya. Maka dari itu terkadang kaum perempuan tidak mengejar harta waris kedua orang tuanya karena mereka telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang tua telah membesarkan anak-anaknya dengan bekerja keras untuk menafkahi hidup. Begitu juga anaknya yang akan membantu orang tuanya untuk menafkahi hidup. Hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat Suku Batak Toba untuk mencari nafkah sehingga kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sudah seharusnya setara tanpa dibandingkan.

3. Faktor Perwakinan

Sistem pembagian waris adat juga dapat dilaksanakan berdasarkan faktor perkawinan dari masing-masing wilayah masyarakat batak tersebut tinggal. Ketika masyarakat adat batak menikah dengan suku lain maka dalam hal pembagian waris dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian waris dapat dilakukan berdasarkan adat maupun agama yang dianut dari pasangan tersebut. Dalam perkawinan, asal usul harta dari pihak suami dan pihak istri harus diperhatikan untuk selanjutnya melakukan proses pembagian waris. Karena perbedaan asal usul harta dari suami dan istri mempengaruhi jumlah yang diterima dari masing-masing pihak. Peraturan undang-undang tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu kesepakatan dan musyawarah antara kedua pihak adalah hal paling utama yang dilakukan oleh keluarga.

4. Faktor Agama

Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Batak ialah Kristen katolik dan Kristen protestan. Namun terdapat juga masyarakat yang menganut kepercayaan secara tradisional

diantaranya agama Malim dan animisme. Agama yang dianut oleh masyarakat Batak juga berpengaruh terhadap pewarisan hukum adat. Akibat yang ditimbulkan dari pernyataan tersebut yaitu banyak anak perempuan yang mengeluhkan terkait pembagian harta warisan karena mereka beranggapan telah menjaga dan merawat orang tuanya sehingga berhak untuk mendapatkan harta dalam hal waris. Jika kita melihat pembagian waris secara agama kristen sesuai dengan agama yang banyak dianut oleh masyarakat Batak. Maka pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama namun dengan jumlah yang berbeda karena anak laki-laki yang lebih unggul dari perempuan. Dinyatakan lebih unggul karena nantinya anak laki-laki akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya..

Obyek dalam hukum waris adat Batak adalah harta benda. Harta benda tersebut berasal dari pewaris yang nantinya akan diserahkan kepada si ahli waris didalam keluarganya, Dalam hal ini pembagian harta waris dilakukan dengan cara tidak terbagi-bagi. Jenis obyek dalam pewarisan adat Batak diantaranya harta bawaan. Harta bawaan berasal dari harta pernikahan yang dibawa oleh suami dan diserahkan kepada istri. Namun hak waris tersebut tetap sepenuhnya dimiliki oleh pihak suami. Harta bawaan tersebut dapat berupa tanah, bangunan ataupun yang lain. Masyarakat batak mengenal istilah ini dengan sebutan “Holong Ate” yang memiliki arti kasih sayang. Obyek waris yang kedua ialah harta pencaharian antara suami dengan istri. Harta tersebut berasal dari kedua pasangan sebagai hasil kerja keras bersama sehingga harta yang dimiliki juga sebagai harta bersama. Harta ini akan berlaku selama perkawinan berlangsung sehingga ketika kedua pasangan memiliki keturunan, maka harta waris yang telah dicapai keduanya dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya atau keturunannya. Namun hal itu tidak berlaku di semua wilayah, mengenai pembagian waris tersebut terdapat wilayah yang beranggapan bahwa kelanjutan dari harta kesatuan akan diserahkan kepada masing-masing daerah. ⁵

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini dalam pembahasan diatas, bahwa dapat disimpulkan pada adat masyarakat batak toba menganut sistem patrilineal yaitu dalam garis keturunan ayah atau laki laki, Begitupun dengan pembaharuan waris yang dilakukan oleh masyarakat batak toba juga menganut sistem patrilineal dimana ahli waris hanyalah si bungsu dan anak laki-laki. Dalam hal itu anak perempuan bisa menjadi ahli waris apabila sudah diberikan wasiat atau anak

⁵ Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632.

perempuan tersebut lahir sebagai anak pertama yang akan mendapatkan Tanah (Hauma pauseang). Adat pembagian warisan masyarakat batak toba sangatlah terkesan ketat dalam pelaksanaannya. Bukan hanya itu ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi adanya pembagian warisan kepada anak perempuan dalam masyarakat toba, diantaranya faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor perkawinan, dan faktor agama. Keempat faktor yang dapat mempengaruhi anak perempuan dalam mendapatkan hak warisan dalam masyarakat batak toba. Pada saat ini dalam masyarakat toba yang telah merantau di perkotaan sudah terdapat kegeseran dalam menentukan pewarisan adat, Banyak masyarakat batak toba saat merantau dalam pembagian hak warisan sudah melakukan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dijelaskan tentang kesetaraan gender hak dalam pembagian warisan yang berada didalam masyarakat. Ataupun dapat dipertimbangkan keputusan tentang pembagian warisan berdasarkan pada status ekonomi anak yang haknya sebagai pewaris tersebut. Wanita suku Batak hanya mungkin memperoleh sedikit bagian dari harta yang dimiliki oleh ayahnya. Harta tersebut sebagai hadiah atau pemberian berupa “holong ni ate-ate” atau berupa ulos naso ra buruk maupun untuk keperluan kehidupannya. Namun seiring dengan perkembangan jaman di Indonesia, pembagian harta waris juga mengikuti perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Batak tersebut. Jadi pembagian waris terhadap kaum wanita belum tentu tidak dapat bagian, tetapi dapat dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk menentukan pembagian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Bushar. 2000. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya

Sinaga, R. L. (2017). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(1), 185-194.

Mohammad Daud Ali, 1993. "Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV.

Sidabalok, H. I. A. (2023). *KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM MEWARIS PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI DESA SIMPANG MESUJI KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.

Kunu, A.B., (2018). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat batak toba perantauan (Studi Kasus di Kota Palu).